SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 25 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, maka dalam rangka tertib pengelolaan keuangan khususnya peningkatan pelayanan barang/jasa kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Daerah, perlu diatur mekanisme melalui prosedur penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan ;

b. bahwa sehubugan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan pada Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1960) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 7 Seri D) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) ;

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PERTAGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Bandung beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD ;

5. Rencana Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disebut RASK adalah dokumen yang memuat rancangan anggaran unit kerja sebagai dasar penyusunan rancangan APBD ;

6. Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang selanjunya disebut DASK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja seytiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran (unit kerja) ;

7. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut RSD adalah Rumah Sakit Daerah Soreang dan Majalaya.

BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN RSD
Paragraf 1
Tahun Anggaran

Pasal 2

Tahun Anggaran kinerja dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun berjalan.

Paragraf 2
Usulan Program Rencana Anggaran Satuan Kerja RSD

Pasal 3

(1) Setiap tahun anggaran, RSD menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja, yang dituangkan dalam RASK dan berpedoman kepada Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Rencana Strategis dan Prioritas APBD, dengan ketentuan sebagai berikut :

RASK disampaikan oleh RSD kepada Satuan Kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah ;

(2) Hasil pembahasan RASK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, selanjutnya dituangkan dalam Rancangan APBD ;

(3) Rancangan APBD yang telah disetujui DPRD, disahkan oleh Bupati menjadi APBD, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD yang disusun menurut Kelompok, Jenis, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

(4) Berdasarkan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, Bupati menetapkan DASK RSD menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang memuat Pendapatan dan Belanja RSD dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;

(5) Jumlah anggaran untuk RSD yang tercantum dalam SKO merupakan target penerimaan dan batas tertinggi masing-masing pengeluaran ;

(6) SKO untuk membiayai kegiatan RSD diterbitkan sekaligus 100 % dalam 1 tahun berjalan.

Paragraf 3
Penganggaran

Pasal 4

(1) Penerimaan dan pengeluaran dari RSD dianggarkan dalam APBD pada Rekening RSUD Soreang Nomor : 22.03.02.48.63, RSD Majalaya Nomor : 78.00.01.00.00.09.2;

(2) Pendapatan fungsional RSD yang berkaitan dengan layanan jasa baik langsung maupun tidak langsung, disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Daerah ;

RSD dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kebutuhan Pengeluaran Kas kepada Bupati melalui Kepala BAKD sesuai dengan kebutuhan, diatur sebagai berikut :

a. Pengajuan SPP kebutuhan operasional diluar Beban Tetap (BT) setiap Triwulan, sebesar anggaran Triwulan yang bersangkutan ditambah 10 % dan harus diperhitungkan dengan prosentase pagu tahun berjalan (100 % keseluruhan).

 Pengajuan SPP diajukan selambat-lambatnya :
 - Tanggal 5 Januari untuk Triwulan I
 - Tanggal 5 April untuk Triwulan II
 - Tanggal 5 Juli untuk Triwulan III
 - Tanggal 5 Oktober untuk Triwulan IV

b. Pengajuan SPP Pengisian Kas tidak perlu dirinci penggunaannya.

c. Pengisian kas dilakukan selambat-lambatnya :
 - Tanggal 5 januari untuk kebutuhan operasional Triwulan I
 - Tanggal 5 April untuk kebutuhan operasional Triwulan II
 - Tanggal 5 juli untuk kebutuhan operasional Triwulan III
 - Tanggal 5 Oktober untuk kebutuhan operasional Triwulan IV

d. SPJ-PK atas pemakaian uang dirinci sesuai dengan penggunaannya dengan menyebut kode rekening yang berkenaan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung pengeluaran secara lengkap dan disampaikan ke Kepala BAKD selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.

e. Setiap SPP yang telah disetujui oleh Kepala BAKD diterbitkan Surat Perintah membayar (SPM) dalam bentuk SPM-PK diserahkan kepada bendaharawan Umum Daerah untuk diterbitkan cek yang akan dicairkan di Bank atas rekening Kas Daerah.

f. Pengajuan SPP Beban Tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4
Penggunaan Dana

Pasal 5

Penggunaan Dana Alokasi Satuan Kerja pada RSD, hanya untuk membiayai Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan maupun peningkatan Sumber Daya manusia, sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam DASK ;

Penggunaan Dana untuk kegiatan operasional yang berkenaan dengan pengadaan barang dan atau jasa, berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

Paragraf 5
Pergeseran

Pasal 6

(1) RSD pada dasarnya dilarang melakukan pergeseran penggunaan Angaran Satuan Kerja baik untuk belanja aparatur maupun belanja publik ;

(2) Pergeseran penggunaan Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, hanya dalam :

a. Biaya antar kegiatan dalam satu kelompok belanja Aparatur atau Belanja Publik.
b. Biaya antar kelompok, harus dilaporkan kepada Bupati.

BAB III
PENATAUSAHAAN KEUANGAN RSD
Paragraf 1
Penatausahaan

Pasal 7

Penatausahaan keuangan RSD diatur sebagai berikut :

a. Setiap penerimaan dari RSD disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Daerah yang ditunjuk.
b. Penerimaan pada Pembantu Pemegang Kas Penerimaan, dibukukan dalam buku Kas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pengeluaran Kas untuk pembayaran beban tetap dan Pengisian Kas RSD dilakukan berdasarkan SPP yang diajukan setelah SKO diterbitkan, Pengajuan pengeluaran Kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP-BT, sedangkan pengajuan pengeluaran kas untuk Pengisian Kas dilakukan dengan SPP-PK.

Paragraf 2
Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Pasal 8

(1) Direktur RSD bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan Anggaran Satuan Kerja masing-masing kepada Bupati ;

(2) Setiap tahun anggaran Direktur RSD mengusulkan Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, Pemimpin kegiatan untuk ditetapkan oleh Bupati ;

(3) Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas dan Pemimpin kegiatan bertanggungjawab dalam pelaksanaan administrasi kebendaharawanan / kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

(4) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Anggaran Satuan Kerja RSD dilakukan oleh Bupati Cq. Pejabat yang melakukan fungsi kebendahrawanan dibantu oleh Badan Pengawasan Daerah.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 9

Setiap akhir tahun anggaran Direktur RSD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Anggaran Satuan Kerja masing-masing, dengan tembusan disampaikan kepada BAKD, BAWASDA dan BAPEDA.

BAB V
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 JUNI 2003

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 JUNI 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2003
NOMOR 27 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003